



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 8 TAHUN 2000

TENTANG

PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA IBUKOTA KECAMATAN KEDUNGTUBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA

- Menimbang :
- a. bahwa tingkat pertumbuhan dan perkembangan kota dari tahun ke tahun menunjukkan kenaikan yang cukup pesat maka untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pembangunan kota di wilayah Kabupaten Blora khususnya pada Wilayah Kota Kecamatan Kedungtuban perlu menetapkan Batas Wilayah Kota Ibukota Kecamatan Kedungtuban;
 - b. bahwa agar penetapan Batas Wilayah Kota sebagaimana dimaksud huruf a di atas, dapat dijadikan landasan dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah Ibukota Kecamatan maka penetapannya perlu diatur dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2508);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota Di Seluruh Indonesia;

5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota Di Seluruh Indonesia;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 1996 Nomor 8 Seri D Nomor 5).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA TENTANG PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA IBUKOTA KECAMATAN KEDUNGTUBAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Blora ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blora ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Blora ;
- d. Kota adalah Ibukota Kecamatan Kedungtuban;
- e. Batas Wilayah Kota adalah batas yang memisahkan antara wilayah kota dan wilayah bukan kota.

B A B II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kepastian hukum mengenai Batas Wilayah Kota.

Pasal 3

Tujuan penetapan Batas Wilayah Kota adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memperoleh struktur data yang jelas dan benar guna berbagai keperluan pengendalian dan pengembangan kota ;
- b. Menetapkan batas fisik wilayah kota ;
- c. Untuk memperoleh data dan peta - peta guna perencanaan dan pengendalian kota ;
- d. Untuk dapat mewujudkan suasana aman, bersih, tertib, indah, lancar dan sehat terhadap setiap pembangunan di wilayah kota.

B A B III

BATAS WILAYAH KOTA

Pasal 4

(1) Batas Wilayah Kota Kedungtuban ditetapkan sebagai berikut :

1. U t a r a.

- a. Batas Administrasi : Dusun Putukan dan Dusun Kedungtuban Desa Kedungtuban.
- b. Batas Fisik : Sawah, tegalan, hutan dan sungai gelandangan.

2. T i m u r.

- a. Batas Administarsi : Hutan.
- b. Batas Fisik : Hutan, sawah, tegalan dan jalan.

3. S e l a t a n.

- a. Batas Administarsi : Desa Tanjung.
- b. Batas Fisik : Batas desa, sungai gelandangan, jalan, sawah dan tegalan.

4. B a r a t.

- a. Batas Administrasi : Dusun Putukan Desa Kedungtuban.
- b. Batas Fisik : Sawah, hutan dan jalan.

(2) Untuk mempertegas batas wilayah dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilapangan perlu dibuat papan nama kota pada Batas Wilayah Kota dijalan-jalan utama masuk kota yang bersangkutan.

Pasal 5

Uraian perincian Batas Wilayah Kota sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, terdapat dalam naskah Batas Wilayah Kota Ibu Kota Kecamatan Kedungtuban yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

B A B IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Batas Wilayah Kota yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

(1) Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Blora
pada tanggal 3 Juli 2000



DI UNDANGKAN DAN DI MUAT DALAM
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA
TANGGAL : 13 Juli 2000
NOMOR : 21
TAHUN : 2000
SERI : D NO. 23



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR TAHUN 2000

TENTANG

PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA IBUKOTA KECAMATAN KEDUNGTUBAN

I. PENJELASAN UMUM

Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan Kecamatan Kedungtuban dan dalam bidang-bidang tertentu, semakin tampak pula wilayah pemukiman di Kecamatan Kedungtuban yang bercirikan perkotaan.

Sehubungan dengan itu, dalam rangka memberikan kepastian ruang gerak pembangunan daerah perkotaan tersebut, maka diperlukan batas wilayah yang jelas dari Kecamatan Kedungtuban. Sebagai dasar pelaksanaan pembuatan batas wilayah kota adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di seluruh Indonesia, yang menyebutkan bahwa Batas Wilayah Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s / d 7 : cukup jelas.

-----000-----